



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR ²² 22 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu dibuatkan pedomannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMDes) DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPR bersama kepala desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebutkan BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) BUMDes berkedudukan di desa.

- (2) BUMDes dapat dibentuk pada tiap-tiap desa.

Pasal 3

- (1) Syarat pembentukan BUMDes:
- atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan yang didirikan unsur pemerintah desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
 - kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sekurang-kurangnya berisi:
 - Anggaran Dasar memuat Nama organisasi dan tata kerja, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kepengurusan, jenis usaha, kepemilikan modal, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - Anggaran Rumah Tangga memuat Hak dan Kewajiban Pengurus, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus, Masa Bakti Kepengurusan, Penetapan Operasional Jenis Usaha dan Sumber Permodalan serta Penetapan Jasa / Jasa Pinjaman.
 - pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - penerbitan peraturan desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes termasuk AD/ART, Keputusan Kepala Desa agar disampaikan kepada Camat, dan Bupati Tabalong melalui Kepala BPMKB, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 4

Sebagai usaha desa, pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah, pemerintah provinsi dan / atau pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Tujuan dibentuknya BUMDes yaitu :

- mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa dalam pengentasan kemiskinan;
- meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;

- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informasi untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);
- f. meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- g. meningkatnya kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat serta terlindunginya kepentingan masyarakat perdesaan melalui pengaturan dan pengawasan usaha diperdesaan;
- h. tersedianya berbagai macam jasa keuangan dan usaha ekonomi masyarakat dalam mengatasi ketidak seimbangan antara besarnya permintaan dengan ketersediaan layanan usaha mikro;
- i. terciptanya kesempatan berusaha yang setara antara Bank, Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam masyarakat dalam pelayanan permodalan usaha mikro diperdesaan.

BAB III JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis usaha :
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian dan perkebunan; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga;
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 7

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. jasa Keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng/minyak tanah;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan;
 - c. sayuran;
 - d. karet;
 - e. kelapa sawit; dll
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, antara lain :

- a. makanan;
- b. minuman, kerajinan rakyat;
- c. bahan bakar alternatif; dan
- d. bahan bangunan.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 8

Modal BUMDes dapat berasal dari :

- a. pemerintah desa yaitu yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. tabungan masyarakat yaitu merupakan simpanan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat berupa dana tugas pembantuan atau hibah;
- d. pinjaman dari lembaga keuangan atau pemerintah kabupaten;
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain yaitu dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB V ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

Organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa.

Pasal 11

Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :

- a. komisaris atau penasehat;
- b. direksi atau pelaksana operasional dibantu oleh sekretaris atau staf administrasi umum, bendahara atau staf administrasi keuangan dan kepala unit;

Pasal 12

Kewajiban Komisaris (Penasehat) :

- a. memberikan nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDes;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terdapat gejala menurunnya kinerja Direksi;
- d. melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan roda usaha;
- e. melaksanakan pemeriksaan organisasi dan keuangan BUMDes tanpa pemberitahuan kepada Direksi BUMDes;
- f. memberikan masukan atau saran kepada direksi dalam melaksanakan dan pengembangan BUMDes;

- g. memegang teguh kerahasiaan atas hasil-hasil pemeriksaan dan menggunakannya secara bertanggung jawab;
- h. mengadakan Rapat Umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala hal ikwal yang terkait dengan kinerja BUMDes;

Pasal 13

Wewenang Komisaris (Penasehat)

- a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDes;
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes;
- c. bertindak sebagai pemberi tugas kepada Direksi untuk menyusun rencana kerja dan usaha;
- d. melakukan pemeriksaan organisasi maupun keuangan BUMDes yang dikelola oleh Direksi maupun Kepala Unit Usaha BUMDes;
- e. memberikan saran-saran perbaikan dalam pengelolaan organisasi dan keuangan usaha-usaha BUMDes kepada Direksi berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan;
- f. meminta laporan kegiatan, hasil pemeriksaan dan saran-saran perbaikannya yang telah diberikan kepada Direksi didalam musyawarah desa;

Pasal 14

Tugas Direksi (Pelaksana Operasional) :

- a. sebagai pelaksana operasional kegiatan BUMDes;
- b. mengembangkan usaha agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- c. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- d. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainya yang ada di desa;
- e. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. bertanggung jawab kepada pemerintah desa;

Pasal 15

Kewajiban Direksi (Pelaksana Operasional)

- a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
- b. menyampaikan laporan dan membuat progres dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali;
- c. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa secara formal atau informasi;

Pasal 16

Tugas Sekretaris BUMDes atau administrasi umum :

- a. membantu Direksi dalam pengadministrasian umum;
- b. membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;
- c. melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas yang harus didokumentasikan;
- d. menyimpan file-file yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha;
- e. menyediakan laporan-laporan yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- f. melaksanakan tugas-tugas Direksi, apabila Direksi berhalangan;

Pasal 17

Tugas Bendahara BUMDes :

- a. membantu direksi dalam pengadministrasian keuangan;
- b. membuat buku administrasian keuangan terdiri dari : buku kas umum, buku kas pembantu, buku inventaris, buku jurnal, buku besar, neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas;
- c. mencatat segala transaksi kedalam buku seperti point a diatas;
- d. membuat laporan rugi laba setiap 3 (tiga) bulan;
- e. membuat neraca setiap 3 (tiga) bulan;
- f. sebagai juru bayar transaksi-transaksi keuangan;
- g. sebagai kasir yang menerima pembayaran transaksi unit usaha;

Pasal 18

Tugas Kepala Unit Usaha :

- a. membantu Direksi dalam pengelolaan usaha;
- b. membuat buku administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan usaha;
- c. merencanakan keperluan sarana yang berhubungan dengan kebutuhan usaha;
- d. membuat rencana perhitungan antara biaya operasional dan pendapatan usaha;
- e. menjalankan usaha langsung berkaitan dengan proses dari awal sampai tercapainya tujuan;
- f. bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 19

- (1) Komisaris (Penasehat) dijabat oleh kepala desa;
- (2) Direksi (Pelaksana Operasional), sekretaris (staf administrasi umum), bendahara (staf administrasi keuangan) dan kepala unit usaha dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Biaya Operasional BUMDes terdiri atas :
 - a. honor atau tunjangan Pengurus;
 - b. alat Tulis Kantor (ATK) dan Biaya lainnya sesuai keperluan yang orgen;
- (2) biaya operasioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 30% dari keuntungan BUMDes;

Pasal 21

- (1) Persyaratan sebagaimana Pengurus BUMDes :
 - a. warga desa setempat laki-laki atau perempuan yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa/panutan masyarakat, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
 - d. memiliki sikap untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, saling menolong dalam semangat persaudaraan;
 - e. pendidikan minimal SLTP;
- (2) Masa Jabatan Pengurus BUMDes selama 4 (empat) tahun dan hanya dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

- (3) Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka dilaksanakan musyawarah Desa untuk memilih dan mengangkat penggantinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang digantikan;
- (4) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas Komisaris, Direksi, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Unit Usaha.

Pasal 22

Pengurus BUMDes berhenti atau diberhentikan karena :

- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat jalanya usaha;
- e. tersangkut tindak pidana dengan status terdakwa.

BAB VI PENGELOLAAN BARANG

Pasal 23

- (1) Barang inventaris dikelola oleh Sekretaris BUMDes;
- (2) Barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat dalam buku inventaris;
- (3) Barang inventaris BUMDes disimpan ditempat khusus;
- (4) Pemakaian barang inventaris seizin Sekretaris sebagai pengelola dan atas persetujuan Direksi.

BAB VII BAGI HASIL

Pasal 24

Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Pasal 25

Tahun anggaran BUMDes menggunakan sistem kalender yaitu dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 26

- (1) Apabila modal seluruhnya dari pemerintah desa setelah dikurangi biaya operasional dan penyusutan selama 1 (satu) tahun maka pembagian SHU/laba ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pendapatan asli desa sebesar 50%;
 - b. untuk dana cadangan umum sebesar 20%;
 - c. untuk dana sosial sebesar 10%;
 - d. untuk dana pendidikan sebesar 15%;
 - e. untuk dana jasa pengelola sebesar 5%.
- (2) Apabila modal berasal dari berbagai pihak setelah dikurangi dengan biaya operasional dan penyusutan selama 1 (satu) tahun pembagian SHU/laba ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pemilik modal (termasuk pendapatan asli desa);
 - b. untuk dana cadangan umum;
 - c. untuk dana sosial;
 - d. untuk dana pendidikan;

- e. untuk dana jasa pengelola.
- (3) Persentase pembagian SHU/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat pemilik modal.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antara 2 (dua) desa atau lebih dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten atau antar kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 28

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 29

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), disampaikan kepada masing-masing bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditanda tangani.

BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 30

- (1) BUMDes dalam melaksanakan pengelolaan harus berdasarkan AD/ART yang telah disahkan.
- (2) Tanggung jawab administrasi fungsional BUMDes dilakukan oleh direksi (pelaksana operasional) kepada pemerintah desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha bertanggung jawab kepada direksi.
- (4) Pertanggung jawaban administrasi fungsional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap tahun anggaran pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada pemerintah desa dan pemerintah desa melaporkan kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. laporan kinerja pengelola selama 1 (satu) tahun;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kinerja usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb;
 - c. laporan keuangan termasuk rencana pembagian sisa hasil usaha (SHU);
 - d. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi;
- (3) Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD/ART.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

- (1) Musyawarah BUMDes khusus untuk memutuskan perubahan AD dan/atau ART, dapat diselenggarakan atas usul tertulis sekurang-kurangnya 2/3 dari pemilik modal.
- (2) Perubahan terhadap AD dan/atau ART ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang hadir.
- (3) Bilamana terjadinya perubahan terhadap AD dan/atau ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengelola segera membuat berita acara atau catatan perubahan AD dan/atau ART dan disampaikan kepada Camat dan Bupati melalui BPMKB selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUMDes sebagai upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada diperdesaan.
- (2) Camat mengkoordinasikan pembinaan teknis pengelolaan BUMDes diwilayah kerjanya.
- (3) Kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 34

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 November 2010

BUPATI TABALONG

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR ...23